



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1506/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas

di

PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/37/XI/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan menjadi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah”.
2. Dasar hukum “Mengingat” :
 - a. angka 3 dan angka 4 agar disempurnakan sebagai berikut :
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101).
3. Pasal 1 angka 4, singkatan “DPRD” agar diubah menjadi “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
4. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8, kata “adalah” agar dihapus.
5. Pasal 13 ayat (3) agar disempurnakan menjadi “Pembayaran Pajak dilakukan di bank atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati”.
6. Pasal 14 agar disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai format SSPD PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.
7. Pasal 17 agar disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini”.
8. Pasal 18 ayat (1), frasa “Bupati atau Kepala Perangkat Daerah” agar disempurnakan menjadi “Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah”.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

